

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar, diperoleh dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian hukum nikah siri di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar ditempuh melalui dua jalur, yaitu isbat nikah di Pengadilan Agama dan *tajdid nikah* atau pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama. Pemilihan jalur ini bergantung pada kondisi pasangan, seperti status kependudukan, keberadaan anak dan kelengkapan dokumen. Isbat nikah lebih direkomendasikan bagi pasangan yang telah memiliki anak atau sudah tercatat dalam administrasi kependudukan, sedangkan *tajdid nikah* dipilih jika belum memiliki anak dan belum tercatat menikah secara administratif, dengan syarat data kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Berdasarkan perspektif kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar terkait penyelesaian hukum nikah siri, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan, antara lain: pembebasan biaya dan penyederhanaan prosedur isbat nikah, penyusunan regulasi nasional tentang *tajdid nikah*, penerapan sanksi administratif yang bersifat edukatif seperti kewajiban mengikuti bimbingan pranikah atau penyuluhan hukum, serta penguatan literasi hukum berbasis komunitas. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan sekaligus menyelaraskan nilai syariah dan prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian nikah siri.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyampaikan rekomendasi atau saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, diperlukan penyusunan regulasi nasional yang secara tegas mengatur mekanisme penyelesaian nikah siri, termasuk pengakuan hukum terhadap *tajdid nikah* sebagai alternatif yang sah dan *maslahat*. Pemerintah juga diharapkan memberikan kemudahan akses legalisasi pernikahan, seperti pembebasan biaya isbat nikah bagi masyarakat kurang mampu serta penyederhanaan prosedur administratif.
2. Bagi lembaga pendidikan dan tokoh agama, diperlukan keterlibatan aktif dalam memberikan edukasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi, baik dari sisi hukum Islam maupun sisi hukum positif, agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik pernikahan yang tidak tercatat dan berisiko hukum.
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan menjangkau wilayah lain di luar Kabupaten Banjar untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penyelesaian nikah siri secara nasional. Selain itu, penelitian kualitatif dapat dilengkapi dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur persepsi, tingkat literasi hukum dan dampak sosial dari nikah siri di kalangan masyarakat.